**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA ISTRI DITUNTUT HUKUMAN PENJARA 1 TAHUN KARENA MEMARAHI SUAMI MABUK**

1Cice Caslya, 2Bahus Sobirin

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

**ABSTRAK**

Pengamat hukum menyayangkan kasus istri yang dituntut satu tahun penjara, hanya karena memarahi suaminya yang suka mabuk-mabukan di Karawang, Jawa Barat. Kasus tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena masih ada di ranah domestik, sehingga tidak perlu sampai dibawa ke pengadilan karena perbuatan yang masih dalam lingkup domestik dan tidak perlu pidana. Adapun Penelitian yang kami lakukan adalah penelitian yang bersifat Deskriptif dan normatif. Dimana kami mencoba menggambarkan permasalahan tersebut dan juga mencoba meneliti dari segi hukum yang timbul dari permasalahan tersebut yaitu penerapan restorative justice yang timbul dalam masalah ini. Dan kesimpulan yang bisa kami ambil ialah bahwa Tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara restorative justice yaitu kasus-kasus pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan dan Tidak melakukan penahanan dimana hal ini sesuai dengan kasus yang akan di bahas.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, KDRT, Keadilan.

***ABSTRACT***

*Legal observers regretted the case of a wife who was sentenced to one year in prison, only for scolding her husband who liked to get drunk in Karawang, West Java. The case should be resolved amicably because it is still in the domestic sphere, so there is no need to take it to court because the act is still in the domestic sphere and does not need to be criminalized. The research that we do is descriptive and normative research. Where we try to describe these problems and also try to research from a legal perspective that arises from these problems, namely the application of restorative justice that arises in this problem. And the conclusion we can draw is that criminal acts that can be resolved by restorative justice are cases of defamation, slander, or humiliation and not making arrests where this is in accordance with the cases that will be discussed.*

*Keywords: Restorative Justice,* KDRT, *Justice*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

 Valencya alias Nengsy Lim tak kuasa menahan tangis. Air matanya pecah. Seolah dia tak percaya lagi dengan hukum di Indonesia.Valencya harus menghadapi tuntutan 1 tahun penjara akibat amarahnya kepada sang suami inisial CYC. Padahal, dia kesal melihat suaminya mabuk-mabukan. Tapi malah dia yang terancam masuk penjara.

"Tidak boleh marah sama suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis nyambut dengan baik. Marah sedikit dipenjara,” kata Valencya mengungkap kekesalannya. (Twitter Gilang\_Mahesa, Rabu (17/11) )Bahkan saking kesalnya, dia merasa sudah tidak ada keadilan lagi di negeri ini. Apalagi, dalam persidangan dia merasa banyak kebohongan yang ditampilkan para saksi dalam prosesnya. Sambil meneteskan air mata, dia mengatakan, saat ini dirinya punya dua orang anak di rumah yang harus diurus."Saksi ahli dihadirkan malah dibohong, katanya enggak ada. Banyak kebohongan dihukum ini," kata Valencya, yang tak kuasa menahan tangisnya.

Pengamat hukum menyayangkan kasus istri yang dituntut satu tahun penjara, hanya karena memarahi suaminya yang suka mabuk-mabukan di Karawang, Jawa Barat. Kasus tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena masih ada di ranah domestik, sehingga tidak perlu sampai dibawa ke pengadilan karena perbuatan yang masih dalam lingkup domestik dan tidak perlu pidana. Ketentuan pidana ini harus hati-hati jangan serta merta dilaporkan,dan  menyangkan tindakan aparat penegak hukum yang meloloskan kasus ini sehingga masalah yang seharusnya selesai secara kekeluargaan malah diloloskan menjadi kasus pidana.  Ada empat lapisan yang terlibat dalam kasus ini, yakni mulai dari lingkup keluarga, penyidik kepolisian, kejaksaan dan hakim. Amat disesalkan, kasus tersebut terus diproses hingga hakim memberikan putusan satu pidana penjara.

“Hukum memang memerlukan kepastian. Tapi kepastian hukum tanpa adanya unsur kepekaan terhadap kasus hanya akan memunculkan ketidakadilan yang lain.Ini hal yang membuat kita belajar bersama-sama, bahwa tidak semua perkara bisa masuk pidana. Mengejutkan, karena penegak hukum sebenarnya punya kebijakan untuk meneruskan kasus atau tidak,” (Hwian Christianto Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya) kasus valencya alias Nengsy Lim, pengadilan tidak serta merta memproses kasus hukum secara legal formal saja, namun juga harus memiliki sense of crisis (kepekaan) terhadap situasi yang terjadi yang menimpa korban. Hakim sebagai institusi memberikan penekanan, hakim harus mempertimbangkan kondisi perempuan dan anak, Tidak ada yang membayangkan bahwa hukum akan menciderai keadilan dan kemanusiaan. Sebab, tujuan hukum sebagaimana teori etis ialah semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Isi hukum semata-mata ditentukan oleh keyakinan etis tentang adil ataukah tidak. Dengan konstruksi etis itulah, maka hukum tidak hanya ditempatkan sebagai produksi dan implementasi peraturan dan norma-norma, tetapi sejauhmana keberadaan hukum berkontribusi untuk keadilan sosial, kemaslahatan, dan memanusiakan manusia. Secara umum, peraturan-peraturan hukum di Indonesia masih belum cukup baik mengatur secara spesifik terkait perlindungan *(to protect)*, penghormatan *(to respect)* dan pemenuhan *(to fulfill)* hak-hak perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu dalam kasus Valencya alias Nengsy Lim Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri dimana valencya atas kemanusiaan dibebaskan dari tuntutan sementara sang suami di tuntut hukuman 6 bulan penjara karena kasus penelantaran anak.

**Rumusan Masalah**

Adapun Pokok-Pokok permasalahan yang akan kami bahas diantaranya:

1. Analisis dan penggambaran masalah dari segi kronologis perkara istri marahi suami mabuk yang kemudian di tuntut penjara 1 tahun.
2. Penguraian eksaminasi khusus terkait kasus KDRT tersebut agar tercapainya restorative justice sebagai jalan perdamaian.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat Deskriptif. Jenis penelitian dalam penulisan ini termasuk jenis penelitian hukum doktrinal/normatif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif dan menurut bentuknya penelitian ini merupakan penelitian diagnostik yakni penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang dibahas.

**PEMBAHASAN**

**Kronologis Perkara Istri Marahi Suami Mabuk Dituntut 1 Tahun Penjara**

 Kasus seorang istri di Karawang Jawa Barat dituntut 1 tahun penjara karena marahi suami yang pulang dalam keadaan mabuk, kini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin telah memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melakukan eksaminasi khusus terhadap penanganan kasus tersebut. Berdasarkan hasi eksaminasi khusus kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) psikis oleh terdakwa Valencya terhadap suaminya, CYC, Kejagung pun mengambil alih kasus tersebut. Selain mengambil alih kasus, Kejagung juga akan melakukan pemeriksaan fungsional terhadap jaksa yang menangani perkara tersebut. Berikut kronologi kasus istri marahi suami mabuk hingga dituntut satu tahun penjara. Berawal dari penelantaran istri dan anak Diberitakan Kompas.com, 11 November 2021, kasus KDRT psikis ini berawal dari laporan Valencya terhadap CYC atas kasus penelantaran istri dan anak. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email CYC, yang merupakan seorang pria asal Taiwan, kemudian menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Karawang. Namun, CYC balas melaporkan Valencya pada bulan September 2020 ke PPA Polda Jabar lantaran melakukan pengusiran dan tekanan psikis. CYC ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penelantaran istri dan anak pada Desember 2020. Sedangkan Valencya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus KDRT psikis pada 11 Januari 2021. Istri dituntut satu tahun penjara Dalam sidang dengan agenda penuntutan di PN Karawang, 11 November 2021, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Glendy Rivano membacakan tuntutan satu tahun penjara untuk Valencya. JPU Glendy Rivano saat dikonfirmasi usai sidang menyebutkan, kasus itu masuk dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). "Diperoleh fakta-fakta melalui keterangan saksi dan alat bukti bahwa inisial V terbukti jadi terdakwa dengan dijerat Pasal 45 ayat 1 Junto pasal 5 huruf b,” ungkap Glendy. Glendy juga mengatakan, CYC mengaku diusir dan juga dimarahi dengan kata-kata kasar yang menyebabkan psikisnya terganggu. “Jadi inisial CYC ini diusir dan dimarahi dengan kata-kata kasar,” kata Glendy. Istri mengaku heran dituntut satu tahun Pada saat mendengar tuntutan satu tahun penjara, Valencya mengutarakan keberatan dan mengganggap bahwa dirinya dikriminalisasi. “Saya keberatan yang mulia, apa yang dibacakan tidak sesuai fakta, masa hanya karena saya mengomeli suami yang suka mabuk-mabukan saya jadi tersangka dan dituntut satu tahun penjara,” kata Valencya. Usai sidang, Valencya mengaku bahwa ia mengomeli CYC lantaran sang suami kerap mabuk-mabukan. Ia juga heran mengapa dirinya mendapatkan tuntutan satu tahun penjara hanya karena perbuatannya itu. “Dituntut sampai satu tahun, saksi-saksi kita diabaikan, semuanya diabaikan biar viral pak, suami mabuk-mabukan istri marah malah dipidanakan. Ini perhatikan ibu-ibu se-Indonesia tidak boleh marah ke suami. Kalau suaminya pulang mabuk-mabukan harus duduk manis nyambut dengan baik, marah sedikit dipenjara," ungkap Valencya.

 Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak memaparkan hasil ekasminasi khusus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum terhadap kasus tersebut. Berdasarkan eksaminasi khusus itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyatakan, dari tahap prapenuntutan sampai tahap penuntutan, baik dari Kejaksaan Negeri Karawang maupun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tidak memiliki sense of crisis atau kepekaan. "Dari tahap prapenuntutan sampai tahap penuntutan baik dari Kejaksaan Negeri Karawang maupun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak memiliki sense of crisis," kata Leonard. Selain itu, kata Leonard, Kejaksaan Negeri Karawang serta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak memahami Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum tanggal 3 Desember 2019 pada ketentuan Bab II pada Angka 1 butir 6 dan butir 7. Kemudian, tidak memedomani Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Perkara Pidana. Juga tidak memedomani tujuh perintah harian Jaksa Agung yang merupakan norma/kaidah dalam pelaksanaan tugas penanganan perkara atas nama terdakwa Valencya alias Nengsy Lim sehingga mengingkari norma/kaidah, hal ini dapat diartikan tidak melaksanakan perintah pimpinan. .Kasus diambilalih Kejagung Berdasarkan hal itu, Kejagung pun mengambil alih kasus tersebut. Selain mengambil alih kasus, Kejagung juga akan melakukan pemeriksaan fungsional terhadap jaksa yang menangani perkara tersebut. Selain itu, khusus terhadap Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, untuk sementara ditarik ke Kejaksaan Agung. Hal ini demi memudahkan pelaksaan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Penanganan perkara terdakwa Valencya alias Nancy Lim dan juga terdakwa Chan Yu Ching akan dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, karena hal ini telah menarik perhatian masyarakat dan pimpinan Kejaksaan Agung[[1]](#footnote-1).

**Eksaminasi Khusus Terkait Penanganan Perkara Kdrt Terdakwa Valencya Alias Nengsy Lim Di Kejaksaan Negeri Karawang Demi Tercapainya Restorative Justice Untuk Mencari Jalan Perdamaian**

Jaksa Agung ST Burhanuddin memutuskan melakukan eksaminasi khusus terkait dengan penanganan perkara KDRT terdakwa Valencya alias Nengsy Lim di Kejaksaan Negeri Karawang. Diberitakan sebelumnya, semangat restoratif justice (RJ) yang digaungkan oleh Kejaksaan Agung RI ternyata tidak berlaku di Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang. Terbukti perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) psikis dengan terdakwa Valencya (45), Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 1 tahun penjara (di <https://nasional.okezone.com/>)

Eksaminasi Khusus adalah tindakan penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas perkara tertentu yang menarik perhatian masyarakat atau perkara lain yang menurut penilaian pimpinan perlu dilakukan eksaminasi, baik terhadap perkara yang sedang ditangani maupun yang telah selesai ditangani oleh Jaksa/Penuntut Umum dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Istilah Eksaminasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris “examination” yang dalam Black’s Law Dictionary sebagai an investigation; search; inspection; interrogation. Atau yang dalam kamus bahasa Inggris‐Indonesia diartikan sebagai ujian atau pemeriksaan. Apabila dihubungkan dengan konteks eksaminasi terhadap produk peradilan%putusan pengadilan&, maka eksaminasi berarti melakukan pengujian atau pemeriksaanterhadap produk-produk tersebut. Eksaminasi sering juga disebut dengan legal annotation, yaitu pemberian catatan-catatan hukum terhadap putusan pengadilan maupun dakwaan jaksa,yang pada dasarnya prosesnya hampir sama dengan eksaminasi.

Putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) yang umumnya dilakukan eksaminasi umumnya memiliki 2 kriteria, yaitu:

1. dinilai sangat kontroversional;
2. memiliki dampak sosial yang tinggi. Meskipun dari eksaminasi publik ini tidak akan bisa merubah keputusan yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim, akan tetapi hasil eksaminasi tersebut bisa mengedukasi bagi para juris, khususnya hakim-hakim di masa mendatang untuk memperbaiki kinerjanya. Meskipun, eksaminasi putusan ini memiliki dampak yang sangat baik dalam perkembangan ilmu hukum, namun sayangnya di Indonesia, eksaminasi ini belum menjadi sebuah tradisi di Indonesia[[2]](#footnote-2).

Pelaksanaan eksaminasi khusus terhadap penanganan perkara KDRT dengan terdakwa Valencya yang dijatuhi hukuman 1 tahun akibat memarahi suaminya yang mabuk itu dilakukan dengan mewawancarai sembilan orang. Baik dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Karawang, maupun jaksa penuntut umum.

"Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum bergerak cepat sebagai bentuk program quick wins dengan mengeluarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk melakukan eksaminasi khusus terhadap penanganan perkara atas nama terdakwa Valencya Alias Nengsy Lim," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak (Antara, Senin (15/11/2021). Kasus ini kemudian viral di media sosial. Bahkan hingga didengar oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pelaporan ini pun menjadi heboh. Jaksa Agung ST Burhanuddin memutuskan melakukan eksaminasi khusus terkait dengan penanganan perkara KDRT terdakwa Valencya alias Nengsy Lim di Kejaksaan Negeri Karawang.

Pelaksanaan eksaminasi khusus terhadap penanganan perkara KDRT dengan terdakwa Valencya yang dijatuhi hukuman 1 tahun akibat memarahi suaminya yang mabuk itu dilakukan dengan mewawancarai sembilan orang. Baik dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Karawang, maupun jaksa penuntut umum (P-16Eksaminasi Khusus tersebut dimaksudkan untuk meneliti ulang hasil tuntutan dari JPU, untuk dapat dilakukan restorative justice untuk dapat mencari jalan perdamaian terhadap konflik tersebut. Dengan kesimpulan untuk penangangan perkara terdakwa Valencya akan dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Termasuk para jaksa yang menangani perkara itu pun akan melalui pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

**Dari eksaminasi khusus itu, berikut 5 temuannya:**

1. Dari tahap prapenuntutan sampai tahap penuntutan, baik dari Kejaksaan Negeri Karawang maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dinilai tidak memiliki sense of crisis atau kepekaan. Dianggap tidak peka karena hanya menggunakan 'kacamata kuda' dalam menyelesaikan perkara tersebut. Seharusnya peka untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang lain, seperti kemanfaatan hukuman, keberlangsungan keluarga tersebut, dan implikasi proses hukum tersebut.
2. Jaksa yang terlibat dalam perkara ini, tidak memahami Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum tertanggal 3 Desember 2019, khususnya ketentuan Bab II, angka 1, butir 6 dan butir 7.
3. JPU Pengadilan Negeri Karawang pun pernah empat kali menunda pembacaan tuntutan dengan dalih rencana penuntutan belum dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Jawa Barat. Padahal Kepala Kejaksaan Negeri Karawang baru mengajukan rencana penuntutan pada 28 Oktober 2021 dan diterima oleh pihak penerima sehari setelah pengajuan. Kemudian pembacaan tuntutan dilaksanakan pada 11 November.
4. Jaksa yang menangani kasus Valencya tidak memahami Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana; serta tidak menaati Tujuh Perintah Harian Jaksa Agung, sehingga mengingkari norma dan kaidah.
5. Kejaksaan Negeri [Karawang](https://www.pikiran-rakyat.com/tag/Karawang) maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga tidak memedomani “Tujuh Perintah Harian Jaksa Agung” sebagai norma atau kaidah dalam pelaksanaan tugas penanganan perkara itu.Hal ini dapat diartikan tidak melaksanakan perintah pimpinan

Berdasarkan hasil temuan eksaminasi khusus, maka disimpulkan penanganan perkara terdakwa Valencya dan terdakwa Chan Yu Ching akan dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum karena hal ini telah menarik perhatian masyarakat dan pimpinan Kejaksaan Agung . Sedangkan para jaksa yang menangani perkara ini akan diperiksa secara fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Sementara terhadap Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Jawa Barat ditarik ke Kejaksaan Agung guna pemeriksaan. Dimana yang telah disampaikan JPU bahwa tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya tanggal 11 November ditarik. Dengan ditariknya tuntutan, maka tuntutan tersebut dinyatakan tidak berlaku dan selanjutnya JPU tadi juga melakukan penuntutan memperbaiki tuntutan yang sebelumnya dengan menyatakan bahwa terdakwa Valencya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan psikis di dalam lingkup rumah tangga, ( Kasipenkum Kejagung Leonard Eben Ezer dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (23/11/2021).

Adapun mantan suami Valencya, yakni Chan Yun Ching, justru dituntut hukuman 6 bulan penjara atas kasus penelantaran. Tuntutan dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Karawang dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Karawang pada Selasa (23/11/2021). Sidang itu digelar secara langsung maupun Online. "Menghukum terdakwa Chan Yun Ching dengan pidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun," ucap jaksa saat membacakan tuntutan nya. Jaksa menilai Chan Yun Ching terbukti bersalah melakukan penelantaran terhadap anak-istri sesuai dengan Pasal 49 huruf A jo Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pertimbangannya, jaksa juga menjelaskan perbuatan Chan"Bahwa yang dilakukan adalah tindakan penelantaran. Unsur menelantarkan dan terbukti menurut hukum," kata dia.

Jaksa juga membacakan hal meringankan dan memberatkan. Dalam hal meringankan, jaksa tak menemukan hal meringankan dan alasan untuk menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Chan Yun Ching. Hal memberatkan terdakwa tidak pernah menafkahi istri dan anaknya sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang. Terdakwa sering marahi istrinya. Hal meringankan, tidak ditemukan hal meringankan[[3]](#footnote-3).

**Restorative Justice menurut para Ahli**

Restorative justice merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. ( I Made Tambir (2019) dalam penelitian berjudul "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan" ). Restorative justice adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban. ( Mardjono Reksodiputro, ditulis oleh Jurnal Perempuan (2019),
Mardjono mengatakan, restorative justice penting dikaitkan dengan korban kejahatan, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya.

**Pendekatan restorative justice**

Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, apa yang sebenarnya direstorasi? Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.

Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep restorative justice menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Kendati begitu, tidak ada satu pun ketentuan yang secara tersurat mengatur pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana di tingkat penyidikan.

Kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana itu sendiri dikenal sebagai perwujudan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Dalam praktiknya pun sebenarnya di tingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana, diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak melingkupi kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, takarannya hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup. Apabila ada bukti telah terjadi sebuah tindak pidana, polisi akan terus meneruskan perkara tersebut. Oleh karena itu di dalam RUU KUHAP yang terbaru perlu didorong pendekatan penanganan tindak pidana yang lebih humanis, lebih menekankan dan mendahulukan pendekatan restorative justicedibandingkan pertimbangan legalistik yang formil.

Mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL pernah menulis bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. Menurut beliau, apakah masih ada tujuan pemidanaan yang belum tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain? tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.

 Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL mengatakan salah satu tujuan hukum pidana ialah tegaknya ketertiban dan perdamaian, kalau dengan cara-cara yang ditempuh telah melahirkan ketertiban dan perdamaian, maka tujuan pemidanaan telah tercapai sehingga tidak lagi diperlukan proses pemidanaan.

Sudah selayaknya, semestinya, seharusnya, dan sepantasnya sebuah “karya agung” bangsa Indonesia yang dipakai sebagai dasar formil dalam setiap penanganan perkara pidana lebih mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, pendekatan humanis yang lebih adil harus didorong dan diutamakan ketimbang suatu pendekatan formal legalistik kaku yang tidak menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Karena sejatinya yang dicari dalam sebuah proses pemidanaan pun adalah keadilan, sehingga sang pemutus nantinya bisa menciptakan putusan yang berdasarkan keadilan dan bukan berdasarkan hukum, sama seperti adagium populer yang dipakai sebagai pembuka dari tulisan ini “Fiat Justisia Ruat Coelum”, walau langit runtuh KEADILAN harus ditegakkan

**PENUTUP**

1. Restorative justice merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat
2. tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara restorative justice yaitu kasus-kasus pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan. tidak melakukan penahanan. Sementara itu, tindak pidana yang mengandung unsur SARA, kebencian terhadap golongan atau agama dan diskriminasi ras dan etnis, serta penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran tidak dapat diselesaikan dengan restorative justice. (Telegram Kapolri 22 Februari 2021)
3. Prinsip dasar keadilan restorative (restorative justice) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahtan dengan memberikan ganti rugi kepada korban,perdamaian,pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan -kesepakatan lainnya. Hukum yan adil di dalam keadilan restorative tentunyaa tidak berat sebelah, tidal memihak, tidak sewenang -wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang -undangan yang brlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.
4. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi ), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.
5. Eksaminasi Khusus adalah tindakan penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas perkara tertentu yang menarik perhatian masyarakat atau perkara lain yang menurut penilaian pimpinan perlu dilakukan eksaminasi, baik terhadap perkara yang sedang ditangani maupun yang telah selesai ditangani oleh Jaksa/Penuntut Umum dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Hasil eksaminasi tidak bermaksud untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum di Mahkamah Agung (pengadilan), tetapi hanya sumbangan pemikiran dari komunitas masyarakat hukum, serta lebih sebagai ruang publik yang harus mulai dibangun agar lembaga-lembaga negara tidak lepas dari kontrol masyarakat
7. Terdapat 3 kriteria perkara yang layak dieksaminasi, yaitu:
8. Kontroversial.

Dalam hal ini berarti terdapat kejanggalan atau cacat hukum dalam tahapan proses peradilan, atau hukum formil dan hukum materiil tidak diterapkan secara baik dan benar, seperti bertentangan dengan asas penerapan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

1. Memiliki pengaruh/dampak sosial bagi masyarakat.

Dampak perkara tersebut bagi masyarakat bisa bersifat langsung maupun tidak langsung, dan di level nasional maupun internasional.

1. Ada indikasi mafia peradilan (*judicial corruption*)

Contohnya seperti indikasi korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang, atau bentuk pelanggaran hukum pidana lainnya hingga menyebabkan hukum tidak diterapkan secara baik dan benar.

Diharapkan pelaksanaan peran dan tanggung jawab segenap jajaran Lembaga hukum dan penegak hukum harus diiringi dengan tingginya respon dan kepekaan terhadap krisis (sense of crisis) yang tengah berlangsung. Sikap tersebut akan mendorong dan menggerakkan kita secara solid dan militan untuk peduli, proaktif, dan turut berkontribusi secara positif dalam upaya menciptakan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Website**

Dwi Argo Santosa ,Berita Satu ,2021

<https://www.kompas.com>

<https://www.liputan> 6.com

<https://e> – Jurnal.peraturan.go.id

<https://nasional> . okezone.com

[https://tirto.id/glppSuara Surabaya .net](https://tirto.id/glppSuara%20Surabaya%20.net)

<https://hukumonline.com>

1. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/17/113500465/kronologi-kasus-istri-dituntut-1-tahun-penjara-karena-marahi-suami-mabuk?page=all> (Diakses pada 2-12-21) [↑](#footnote-ref-1)
2. Iman gusman**, Menyibak Kebenaran Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara,oktober 2018.**  [↑](#footnote-ref-2)
3. Tuntutan Bebas Istri Omeli Suami Mabuk Usai Perkara Jadi Sorotan” selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5824601/tuntutan-bebas-istri-omeli-suami-mabuk-usai-perkara-jadi-sorotan> (Diakses pada 2-12-21) [↑](#footnote-ref-3)